



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan pelayanan air bersih dan/ atau air minum kepada masyarakat secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan yang sehat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
8. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
9. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara ;
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih dan/atau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pelayanan air bersih dan/ atau air minum kepada masyarakat;
 - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi langsung pemerintah daerah;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah, terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang pada PDAM; Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Penyertaan Modal Pemerintah dalam bentuk uang sebesar Rp. 26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah pada PDAM;
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 348.600.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 204.711.283.163,00 (dua ratus empat milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Nilai keseluruhan penyertaan modal dalam bentuk Barang Milik Daerah per 31 Desember 2017 sampai dengan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 555.711.283.163,00 (lima ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah)

Pasal 5

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) telah diserahkan kepada PDAM sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 204.711.283.163,00 (dua ratus empat milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) terdiri dari:

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 1998 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 65.094.155.833,00 (enam puluh lima milyar Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 52.425.336.550,00 (lima puluh dua milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 49.338.300.580,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini
- (5) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 28.353.296.700,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini
- (6) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah yang telah diserahkan kepada PDAM per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.470.193.500,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 348.600.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Besaran penyertaan modal daerah per tahun mulai dari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam APBD dan penetapan nilai penyertaan modal selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI BARITO KUALA,

NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

SUPRIYONO

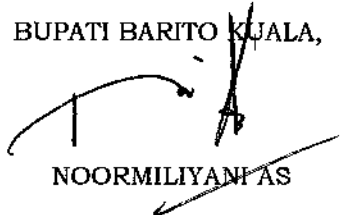
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (59/2018)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 4 Tahun 2018
Tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada PDAM Kabupaten Barito Kuala

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK UANG
PADA PDAM KABUPATEN BARITO KUALA
PER 31 DESEMBER 1998

No.	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
1	Uang Tunai (Bahan Kimia untuk Operasional)	1998	30,000,000.00
JUMLAH			30,000,000.00

BUPATI BARITO KUALA,

NOORMILIYANTI AS

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 4 Tahun 2018
 Tentang
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 pada PDAM Kabupaten Barito Kuala

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG
 PADA PDAM KABUPATEN BARITO KUALA
 PER 31 DESEMBER 2013**

No.	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
1	Tanah intake		1,104,400.00
2	Tanah instalasi pengolahan		3,000,000.00
3	Bangunan gedung instalasi permanen		45,799,900.00
4	Bangunan gedung instalasi permanen		225,269,974.00
5	Bangunan gedung instalasi permanen		74,780,207.00
6	Bangunan gedung instalasi permanen		6,726,900.00
7	Pompa Sentrifugal 50 lt/dt		9,211,000.00
8	Instalasi Air Sumber Kapasitas Kecil		9,176,660.00
9	Instalasi Air Sumber Kapasitas Kecil		13,346,750.00
10	Instalasi Sistim Pengolahan Air Sederhana (IPAS)		558,127,630.00
11	Instalasi Sistim Pengolahan Air Sederhana (IPAS)		125,200,612.00
12	Instalasi Sistim Pengolahan Air Sederhana (IPAS)		414,055,800.00
13	Instalasi Sistim Pengolahan Air Sederhana (IPAS)		231,483,750.00
14	Instalasi Sistim Pengolahan Air Sederhana (IPAS)		243,918,250.00
15	Jaringan Rumah Tangga (SR)		98,511,000.00
16	Jaringan Rumah Tangga (SR)		26,525,000.00
17	Jaringan Rumah Tangga (SR)		7,736,700.00
18	Jaringan Rumah Tangga (SR)		61,875,000.00
19	Jaringan Rumah Tangga (SR)		151,389,427.00
20	Jaringan Rumah Tangga (SR)		190,006,972.00
21	Jaringan Rumah Tangga (SR)		369,002,082.00
22	Jaringan Rumah Tangga (SR)		209,341,146.00
23	Jaringan Rumah Tangga (SR)		7,919,000.00
24	Jaringan Rumah Tangga (SR)		928,318,000.00
25	Jaringan Rumah Tangga (SR)		887,625,000.00
26	Tanah untuk instalasi IKK Bakumpai		2,500,000.00
27	Tanah untuk instalasi IKK Rantau Badauh		1,500,000.00
28	Tanah Untuk Instalasi IKK Cerbon		9,350,000.00
29	Tanah untuk IKK Anjir Pasar		2,993,000.00
30	Tanah untuk Kantor Pusat		24,000,000.00
31	Tanah untuk Instalasi IKK Alalak		32,000,000.00
32	Tanah untuk Kantor Pusat		50,000,000.00
33	Tanah untuk Instalasi IKK Alalak		85,050,000.00
34	Tanah untuk instalasi IKK Alalak (S. Tabuk)		114,240,000.00
35	Tanah untuk instalasi IKK Anjir Muara		90,000,000.00
36	Pompa Summersiblesstanless		137,924,500.00
37	Pompa Dosing		126,300,000.00
38	Pompa Mixer		6,500,000.00
39	Jembatan Intake IKK Cerbon		26,115,057.00
40	Paket IPA kapasita 20 liter/dtk		1,326,727,000.00
41	Instalasi Listrik IPA IKK Cerbon		29,334,500.00
42	Instalasi Listrik IPA IKK Bakumpai		55,380,000.00
43	IPAS Tamban Kapasitas 5 liter/dtk		270,000,000.00
44	Pengadaan Paket SR Cerbon 255 unit		92,545,500.00
45	Pengadaan Paket SR bakumpai 109 unit		39,831,500.00
46	Pengadaan Paket SR Rantau Badauh 80 unit		32,112,000.00
47	Pengadaan Paket Hidran Umum		22,077,000.00
48	Terminal Pengisian Mobil Tangki		14,750,000.00
49	Pengadaan dan Pemasangan Pipa 75, 50 mm 3300 m		166,989,879.00
50	Pengadaan Paket Sambungan Rumah		79,594,000.00

51	Mobil Tangki Kapasitas 3000 ltr	2002	359,800,000.00
52	Bangunan gedung kantor permanen	2003	40,000,000.00
53	Jaringan Pipa Tugu dia 150 mm	2003	39,871,000.00
54	Jaringan Pipa Tugu dia 50-70	2003	153,764,000.00
55	Pompa Summerslesstanless	2006	189,500,000.00
56	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	2006	148,300,000.00
57	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	2006	315,811,000.00
58	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	2006	379,269,000.00
59	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	2006	981,194,000.00
60	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	2006	247,148,000.00
61	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	2006	377,306,000.00
62	Jaringan Sambungan ke Rumah Tangga Lain-lain	2006	94,200,000.00
63	Instalasi Air Bersih Lain-lain/Instalasi Pengolahan Air IKK Anjir Muara	2007	1,879,486,000.00
64	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain/Pipa VPC Q 100 (11.084) IKK Anjir Muara	2007	894,120,000.00
65	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain/Sambungan Rumah IKK Anjir Muara (200 unit)	2007	97,663,000.00
66	Jaringan PVC dia 150 mm IKK Anjir Muara	2007	928,318,000.00
67	Jaringan Rumah Tangga (SR)/Ground Reservoir 100 m ³ , Rumah jaga 114 m ² dan pagar IPA 160 m ²	2008	700,739,000.00
68	Jaringan Rumah Tangga (SR)/Pembuatan Pagar Instalasi Air Baku 150 m	2008	178,848,000.00
69	Jaringan Rumah Tangga (SR)/Ground Reservoir Kapasitas 600 m ³ IKK Alalak	2008	1,149,315,000.00
70	Jaringan Rumah Tangga (SR)/Ground Reservoir Kapasitas 100 m ³ IKK Rantau Badauh	2008	205,909,000.00
71	Pompa Sentrifugal 50 liter/detik	2008	99,100,000.00
72	Generator Set 80 KVA	2008	244,500,000.00
73	Pompa Dosing	2008	26,230,000.00
74	Pompa Sumbmerslote 5 liter/detik	2008	84,250,000.00
75	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang/Pipa VPC dia. 200 dan 160 mm (8.995 m) IKK Anjir Muara	2008	3,776,673,000.00
76	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)/Pemindahan IPA 10/d termasuk Penggantian IPA 1 Unit Anjir Pasar	2008	448,800,000.00
77	Instalasi Air Bersih Lain-lain/Pengembangan sistem Sistem Distribusi Air Minum SR IKK Anjir Muara	2008	99,550,000.00
78	Instalasi Air Bersih Lain-lain/Pemasangan Pipa di Komplek Korpri Marabahan 1 unit	2008	99,600,000.00
79	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang/Instalasi Pengolahan Air (IPA) Standar Baja Kapasitas 30 liter/detik lokasi Marabahan	2009	19,950,000.00
80	Instalasi Air Bersih Lain-lain/Rehab Pipa Jaringan Distribusi Air Minum Kec. Marabahan	2009	583,000,000.00
81	Instalasi Air Bersih Lain-lain/Sambungan Pipa Jaringan Distribusi Air Minum Kelurahan Ulu Benteng	2009	2,010,360,000.00
82	Instalasi Air Minum Lain-lain/Sambungan Jaringan Rumah IKK Rantau Badauh	2009	99,576,000.00
83	Jaringan Sambungan ke Rumah kapasitas kecil/Sambungan Rumah Kelurahan Marabahan Kota (Paket 1)	2009	99,750,000.00
84	Jaringan Sambungan ke Rumah kapasitas kecil/Sambungan Rumah IKK Rantau Badauh	2009	99,720,000.00
85	Jaringan Sambungan ke Rumah kapasitas kecil/Sambungan Rumah Kelurahan Marabahan Kota (Paket 2)	2009	99,700,000.00
86	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain/Sambungan Perpipaian PVC diameter 150 mm dan 100 mm	2010	890,000,000.00
87	Jaringan Distribusi Air Bersih IKK Marabahan (KTM)	2011	1,756,899,000.00
88	Sambungan Rumah MBR Kelurahan Handil Bakti	2011	130,804,000.00
89	PSU Jaringan Air Bersih Permukiman Rakyat Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak	2011	2,597,184,500.00
90	Pemasangan Jaringan Distribusi Air Bersih IKK Rantau Badauh dan Kec. Alalak	2011	1,157,678,000.00
91	Pemindahan Intake Kec. Cerbon	2011	102,217,000.00
92	PSU (Jaringan Air Bersih) Perumahan Rakyat Kec. Marabahan, Kec. Alalak dan Kec. Mandastana	2012	6,590,533,600.00
93	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Minum Kec. Cerbon	2012	799,053,000.00
94	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Minum Kec. Tabukan	2012	1,024,620,000.00
95	Pembuatan Intake Air Minum Kec. Cerbon	2012	172,002,000.00
96	Peningkatan Kapasitas Produksi/Pembuatan IPA 50 liter/detik dan Jaringan Distribusi Air Minum IKK Alalak	2012	9,932,334,000.00
97	Tanah untuk Instalasi IKK Barambai	2013	118,704,417.00
98	Tanah untuk Instalasi IKK Belawang seberang atas	2013	116,315,610.00
99	Tanah untuk Instalasi IKK Tabukan	2013	204,735,040.00
100	Tanah untuk Kantor dan Intake kec. Tabukan (Desa Teluk Tamba)	2013	181,681,150.00

101	Tanah untuk IKK Jejangkit	2013	42,413,220.00
102	Tanah untuk IKK Belawang	2013	88,824,200.00
103	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum Kec. Mandastana dan Tamban	2013	3,107,951,100.00
104	Pengadaan Panel Pompa Instalasi Listrik dan Kabel IKK Alalak	2013	80,265,000.00
105	Sambungan Rumah Air Bersih Kec. Tabukan, Marabahan dan Barambai	2013	200,690,000.00
106	Jaringan Air Bersih Perumahan Rakyat Kec. Marabahan, Alalak dan Mandastana	2013	5,276,152,900.00
107	PSU (Jaringan Air Bersih) Perumahan Rakyat Kec. Marabahan, Kec. Alalak dan Kec. Mandastana	2013	5,534,513,000.00
JUMLAH			65,094,155,833.00

BUPATI BARITO KUALA,


NOORMILIYANLAS

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG
 PADA PDAM KABUPATEN BARITO KUALA
 PER 31 DESEMBER 2014

No.	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
1	Tanah IKK Kec. Mandastana	2014	1,455,621,600.00
2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi kec. Mandastana, Kec. Belawang, Kec. Rantau badauh dan Kec. Cerbon	2014	5,193,321,800.00
3	Pembangunan IPA 5 l/det, intake dan Jaringan Pipa Kec. Jejangkit	2014	4,029,570,163.98
4	Pembangunan IPA 10 l/det dan Bangunan Penunjang Kec. Tabunganen	2014	3,022,502,636.02
5	Pembangunan IPA 30 l/det dan Jaringan Pipa Kecamatan Marabahan	2014	3,931,432,304.23
6	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, SR dan Water Meter Induk Kawasan Transmigrasi Desa Barambai Kolam Kanan Kec. Barambai	2014	1,524,950,952.98
7	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, SR dan Water Meter Induk Kawasan MBR Desa Barambai Kolam Kiri Kec. Barambai	2014	1,474,404,242.79
8	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Trasn misi dan Penambahan Sarana Intake HKK Alalak	2014	21,985,312,100.00
9	Penanganan dan Perbaikan Operasional IPA Komplek Perumahan Firdaus	2014	200,455,000.00
10	PSU Air Bersih Komplek Perumahan di Kec. Alalak, Kec. Mandastana, dan Kec. Marabahan	2014	9,081,758,750.00
11	Pengadaan SR MBR Desa Berangas Timur Kec. Alalak	2014	47,437,000.00
12	Pengadaan SR MBR Desa Semangat Dalam Kec. Alalak	2014	47,248,000.00
13	DED Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Tabukan Tahun 2008	2014	166,100,000.00
14	DED Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Belawang Tahun 2008	2014	165,712,000.00
15	DED Sistem Penyediaan Air Minum Kecamatan Barambai Tahun 2011	2014	99,510,000.00
JUMLAH			52,425,336,550.00

BUPATI BARITO KUALA,


 NOORMILIYANTI AS

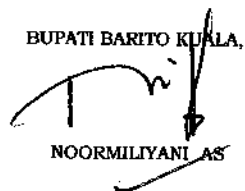
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 4 Tahun 2018
 Tentang
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 pada PDAM Kabupaten Barito Kuala

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG
 PADA PDAM KABUPATEN BARITO KUALA
 PER 31 DESEMBER 2015**

No.	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
1	Tanah intake Air Bersih Ds. Sei. Pinang Kec. Sei. Tabuk	2007	25,000,000.00
2	Tanah intake Air Bersih Ds. Sei. Pinang Kec. Sei. Tabuk	2008	97,085,530.00
3	Tanah untuk IPA Desa Teluk Tamba Kec. Tabukan	2010	437,800,000.00
4	Tanah untuk IPA Desa Pendalaman Baru Kec. Barambai	2012	102,758,730.00
5	Tanah untuk IPA Desa Samuda Kec. Belawang	2012	97,494,920.00
6	Pembangunan IPA Mikro 11/det Ds. Dwi Pasari Kec. Wanaraya	2008	79,750,000.00
7	Pembangunan IPA Mikro 11/det Roham Raya Kec. Wanaraya	2008	79,600,000.00
8	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kec tamban	2005	613,113,186.00
9	Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi D75-50mm kec.rantau badauh	2006	248,845,000.00
10	Pembangunan Jaringan Air Bersih Pipa PDAM untuk IKK Rantau Badauh	2003	14,750,000.00
11	Pembangunan IPA 11/dt dan jaringan perpipaan di kec. mekarsari, sumber dana (DAU)	2013	555,036,000.00
12	Sisa kontrak pengadaan dan pemasangan jaringan pipa kec. Tamban (2005)	2006	12,202,814.00
13	Konsultan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi di IKK tabunganen	2006	29,799,000.00
14	DED ground reserver IKK alalak	2007	49,665,000.00
15	DED ground reserver IKK rantau badauh	2007	24,750,000.00
16	Pengembangan Penyediaan Air Bersih IKK Cerbon	2004	179,795,000.00
17	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Mekarsari, Sumber Dana DAU	2013	200,215,000.00
18	Perencanaan Pembuatan DED Sistem Air Minum Kec. Jejangkit	2010	98,864,000.00
19	Pengawasan Peningkatan Sistem Air Minum Mrb.	2009	73,997,000.00
20	DED IPA IKK Marabahan tahun 2008	2008	78,990,000.00
21	Perluasaan Jaringan Air Bersih Perkotaan	2003	384,508,000.00
22	Pengembangan Penyediaan Air Bersih IKK Lepasn	2004	196,211,000.00
23	konsultan pengawasan pengadaan dan pemasangan	2007	29,920,000.00
24	konsultan pengawasan Pembangunan IPA	2007	39,900,000.00
25	Pembangunan Kantor Badan Pelayanan Unit PDAM Anjir Muara	2008	135,712,000.00
26	Pembuatan Terminal Air SP I Anjir Talaran Kec.Marabahan 6 Unit	2008	89,250,000.00
27	Pembuatan Terminal Air SP II Anjir Talaran Kec.Marabahan 6 Unit	2008	89,220,000.00
28	Pengadaan Sambungan Rumah 200 Unit Kec. Alalak	2008	99,407,000.00
29	Pembangunan Terminal Air di Handi Bakti	2010	25,425,000.00
30	Pembangunan terminal air Anjir Pasar	2010	25,425,000.00
31	Pengadaan dan Pemasangan SR MBR (DAK)	2013	898,460,000.00
32	pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi D3 inci & 2 inci (DAK)	2013	1,393,666,000.00
33	Pekerjaan Pembangunan Reservoir Kapasitas 50 M3 di Kecamatan Mekarsari, Sumber Dana DAU	2013	200,345,000.00
34	Pembuatan Hidran umum (HU) Desa Sido Makmur Kec. Marabahan	2014	200,150,000.00
35	Pembuatan Hidran umum (HU) Desa Karya Maju Kec. Marabahan	2014	200,350,000.00
36	Pengadaan dan Pemasangan IPA 200 liter/detik, Jaringan Perpipaan dan Pendukung IKK Alalak	2015	15,494,573,700.00
37	Jasa Supervisi Pengadaan dan Pemasangan IPA 200 liter/detik, Jaringan perpipaan dan Pendukung IKK Alalak	2015	50,625,000.00
38	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Pipa Distribusi Kec. Jejangkit, Kec. Anjir Muara, Kec. Anjir Pasar, Kec. Marabahan, Kec. Belawang, Kec. Rantau Badauh dan Kec. Cerbon	2015	4,210,220,800.00
39	Jasa Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Pipa Distribusi Kec. Jejangkit, Kec. Anjir Muara, Kec. Anjir Pasar, Kec. Marabahan, Kec. Belawang, Kec. Rantau Badauh, dan Kec. Cerbon	2015	40,213,000.00
40	Jasa Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Pipa Distribusi Kec. Jejangkit, Kec. Anjir Muara, Kec. Anjir Pasar, Kec. Marabahan, Kec. Belawang, Kec. Rantau Badauh, dan Kec. Cerbon	2015	39,896,000.00
41	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Pipa Distribusi Kec. Barambai, Kec. Wanaraya, Kec. Tamban, Kec. Mandastana dan Kec. Bakumpai	2015	4,359,281,200.00
42	Jasa Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Pipa Distribusi Kec. Barambai, Kec. Wanaraya, Kec. Tamban, Kec. Mandastana dan Kec. Bakumpai	2015	40,499,000.00
43	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih IKK Barambai, 131 unit	2015	202,242,000.00
44	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih IKK Tabukan, 132 unit	2015	202,289,000.00
45	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih IKK Jejangkit, 133 unit	2015	202,960,000.00
46	DED Pembuatan IPA 500 liter/detik Kec. Anjir Muara dan Jaringan Pipa Distribusi hingga Kec. Tabunganen	2015	196,592,000.00
47	Optimalisasi SPAM Desa Roham Raya Kec. Wanaraya	2015	2,571,359,700.00
48	Optimalisasi SPAM Desa Kolam Kiri Kec. Barambai	2015	1,431,310,000.00
49	Jasa Perencanaan Optimalisasi SPAM Kec. Barambai dan Kec. Wanaraya	2015	25,663,000.00
50	Jasa Supervisi Optimalisasi SPAM Kec. Barambai dan Kec. Wanaraya	2015	30,123,000.00

51	Pengadaan dan Pemasangan Reservoir dan Kelengkapan Intake IKK Alalak Kec. Mandastana	2015	11,876,837,000.00
52	Jasa Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Reservoir dan Kelengkapan Intake IKK Alalak Kec. Mandastana	2015	50,702,000.00
53	UKL/UPL Pembangunan IPA 200 liter/detik Desa Terantang Kec. Mandastana	2015	50,067,000.00
54	Pengadaan dan Pemasangan PSU Jaringan Air Minum Kec. Alalak	2015	919,872,000.00
55	Jasa Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PSU Air Minum Komplek Perumahan di Kec. Alalak	2015	40,639,000.00
56	Jasa Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PSU Air Minum Komplek Perumahan di Kec. Alalak	2015	40,660,000.00
57	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR)	2015	154,216,000.00
			49,338,300,580.00

BUPATI BARITO KUALA,



NOORMILIYANI AS

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 4 Tahun 2018
 Tentang
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 pada PDAM Kabupaten Barito Kuala

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG
 PADA PDAM KABUPATEN BARITO KUALA
 PER 31 DESEMBER 2016

No	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
1	Pembangunan IPA 50 l/det jaringan perpipaan dan pendukung IKK Anjir Muara	2016	4,952,468,000.00
2	Jasa Supervisi pembangunan IPA 50 l/det jaringan perpipaan dan pendukung IKK Anjir Muara	2016	44,484,000.00
3	Peningkatan Kapasitas IKK Alalak dan Mandastana di Kec. Mandastana	2016	14,430,092,000.00
4	Jasa supervisi peningkatan kapasitas IKK Alalak dan Mandastana di Kec. Mandastana	2016	49,720,000.00
5	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Marabahan dan Kec. Tabukan	2016	2,322,223,000.00
6	DED pemasangan dan pengadaan jaringan pipa distribusi kawasan Kec. Marabahan dan Kec. Tabukan	2016	49,899,000.00
7	Jasa supervisi Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Marabahan dan Kec. Tabukan	2016	40,584,000.00
8	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Alalak	2016	1,234,475,000.00
9	Jasa perencanaan pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Alalak	2016	14,091,337.00
10	Jasa supervisi pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Alalak	2016	11,428,051.00
11	Pengadaan dan pemasangan hidran kebakaran kec. Alalak, Rantau Badauh dan Marabahan	2016	397,275,000.00
12	Jasa perencanaan pengadaan dan pemasangan hidran kebakaran kec. Alalak, Rantau Badauh dan Marabahan	2016	4,332,551.00
13	Jasa supervisi pengadaan dan pemasangan hidran kebakaran kec. Alalak, Rantau Badauh dan Marabahan	2016	3,486,679.00
14	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Rantau Badauh dan Mandastana	2016	1,402,759,000.00
15	Jasa perencanaan pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribus Kec. Rantau Badauh dan Mandastana	2016	15,560,992.00
16	Jasa supervisi pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan pipa distribusi Kec. Rantau Badauh dan Mandastana	2016	12,522,919.00
17	Optimalisasi SPAM di kawasan Mandastana dan Alalak (DAK)	2016	1,431,643,120.00
18	Jasa supervisi optimalisasi SPAM di kawasan Mandastana dan Alalak (DAK)	2016	12,612,351.00
19	Optimalisasi SPAM di kawasan Berangas (DAK)	2016	136,278,000.00
20	DED optimalisasi SPAM Kec. Jejangkit, Rantau Badauh, Bakumpai dan Berangas	2016	49,652,000.00
21	Jasa supervisi Optimalisasi SPAM di IKK Marabahan (jaringan pipa air baku) DAK	2016	192,584,000.00
22	Pengadaan dan pemasangan PSU jaringan air minum di Kec. Alalak	2016	971,351,500.00
23	Konsultan perencanaan pengadaan dan pemasangan PSU jaringan air minum komplek perumahan di Kec. Alalak	2016	39,820,000.00
24	Konsultan pengawas pengadaan dan pemasangan PSU jaringan air minum komplek perumahan di Kec. Alalak	2016	39,690,000.00
25	Pengadaan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) di desa Semangat Bakti Kec. Alalak	2016	167,664,800.00
26	Pengadaan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) di desa Semangat Karya Kec. Alalak	2016	122,799,000.00
27	Pengadaan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) di desa Semangat Karya Kec. Alalak	2016	203,800,400.00
JUMLAH			28,353,296,700.00

BUPATI BARITO KUALA

NOORMILIYAN LAS

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 4 Tahun 2018
 Tentang
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 pada PDAM Kabupaten Barito Kuala

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PADA PDAM KABUPATEN BARITO KUALA
 31 DESEMBER 2017

No	URAIAN	TAHUN	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
1	Tanah intake Kec. Tabungauen	2005	7,280,000.00
2	Tanah untuk Pembangunan IKK Kecamatan Anjir Muara	2017	444,537,500.00
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Anjir Muara/Anjir Pasar (Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi)	2017	710,124,000.00
4	Jasa Konsultasi Perencanaan Pipa Relokasi PDAM dan Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Anjir Muara/Anjir Pasar	2017	7,479,413.00
5	Jasa Konsultasi Pengawasan Pipa Relokasi PDAM, Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Alalak-Mandastana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK anjir Muara/Anjir Pasar	2017	8,204,016.00
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Aksesoris (Relokasi Pipa Jalur Handil Bakti) Kecamatan Alalak	2017	1,953,761,000.00
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pipa Relokasi PDAM dan Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Anjir Muara/Anjir Pasar	2017	21,652,587.00
8	Jasa Konsultasi Pengawasan Pipa Relokasi PDAM, Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Alalak-Mandastana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK anjir Muara/Anjir Pasar	2017	23,665,995.00
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Alalak - Mandastana (Pengadaan dan Pemasangan Pompa Distribusi)	2017	1,503,285,000.00
10	Jasa Konsultasi Pengawasan Pipa Relokasi PDAM, Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Alalak - Mandastana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana IKK Anjir Muara/Anjir Pasar	2017	17,499,989.00
11	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih IKK Jejangkit, Cerbon dan Bakumpai	2017	103,190,000.00
13	Optimalisasi SPAM di Kawasan Marabahan (DAK)	2017	718,860,000.00
14	DED Perpipaian Dana DAK (Marabahan)	2017	10,344,299.00
15	Konsultan Pengawasan DAK Penugasan Air Minum 2017 (Marabahan)	2017	9,391,683.00
16	Optimalisasi SPAM di Kawasan Barambai (DAK)	2017	1,884,037,000.00
17	DED Perpipaian Dana DAK (Barambai)	2017	27,640,680.00
18	Konsultan Pengawasan DAK Penugasan Air Minum 2017 (Barambai)	2017	24,686,667.00
19	Optimalisasi SPAM di Kawasan Wanaraya (DAK)	2017	757,862,000.00
20	DED Perpipaian Dana DAK (Wanaraya)	2017	10,928,021.00
21	Konsultan Pengawasan DAK Penugasan Air Minum 2017 (Wanaraya)	2017	9,921,650.00
22	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Wanaraya (DAK)	2017	170,370,000.00
23	Pengadaan dan Pemasangan Perpipaian di Kawasan Marabahan (DAK)	2017	203,310,000.00
24	Pengadaan dan Pemasangan PSU Jaringan Air Bersih di Kecamatan Alalak dan Mandastana	2017	508,629,000.00
25	Konsultan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan PSU Jaringan Air Bersih Kec. Alalak dan Mandastana	2017	30,736,000.00
26	Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan PSU Jaringan Air Bersih Kec. Alalak dan Mandastana	2017	30,690,000.00
27	Pengadaan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MRB) di Kelurahan Berangas	2017	139,691,000.00
28	Pengadaan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MRB) di Kelurahan Berangas	2017	139,696,000.00
JUMLAH			9,477,473,500.00

BUPATI BARITO KUALA

NOORMILIYANI AS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

I. UMUM

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah mengambil langkah dan kebijakan daerah melalui penyertaan modal kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari itu, Pemerintah Daerah juga memandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatkan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih dan/ atau air minum, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018 NOMOR